



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUCAPAN SUMPAAH/JANJI NUTRISIONIS ATAU DIETISIEN

2022

Pedoman Terbaru Edisi Revisi

 (021) 736 622 99

 persagidpp@gmail.com

 Grand Centro, Blok B2, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI NUTRISIONIS ATAU DIETISIEN

HAK CIPTA ©2022 DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak, mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa seizin penyusun dan editor.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DITERBITKAN OLEH :

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI)

Bekerjasama dengan

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI)

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI)

SEKRETARIAT DPP PERSAGI:

Grand Centro Blok B2, Jl. Raya Kodam Bintaro, Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Telepon/Fax: (021) 73662299, E-mail: persagidpp@gmail.com, website: www.portal.persagi.org

EDITOR:

Taufik Marsyusman, S.Gz, M.Pd, M.Gizi dan Dhamas Pratista, S.Tr.Gz



PEDOMAN

PELAKSANAAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

NUTRISIONIS ATAU DIETISIEN

TIM PENYUSUN :

Rudatin, SSt.MK, SKM, M.Si (Ketua Umum DPP PERSAGI)

Taufik Maryusman, S.Gz, M.Pd, M.Gizi (Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP PERSAGI)

Mohammad Furqan, SKM, MKM (Ketua Departemen Kaderisasi)

Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS (Ketua Umum AIPGI)

Joko Susilo, SKM, M.Kes (Ketua Umum AIPVOGI)

Dr. Budi Setiawan, MS (Sekretaris Umum AIPGI)

SEKRETARIAT DPP PERSAGI:

Zahrotiah, S.Sos, M.Kes

Yaya Kusumajaya, SKM, MKM



PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI GIZI INDONESIA



LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien merupakan Pedoman yang disusun melalui beberapa pertemuan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI). Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien ini digunakan sebagai acuan umum dalam penyelenggaraan sumpah/janji bagi para nutrisionis atau dietisien di Indonesia. Aspek operasional penyelenggaraan yang belum disepakati atau ditetapkan dalam Pedoman ini, akan ditetapkan oleh PERSAGI setelah mendapat persetujuan dari AIPVOGI dan AIPGI.

Disahkan di:

Jakarta, 11 November 2022

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi
Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI)
Ketua Umum,



Joko Susilo, SKM., M.Kes

Asosiasi Institusi Pendidikan
Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI)
Ketua Umum,



Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
Ketua Umum,



Rudatin, SBLMK, SKM, M.Si



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM DPP PERSAGI



Tenaga gizi yang merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi bidang gizi serta mengabdikan diri dalam bidang kesehatan khususnya gizi untuk melakukan perbaikan gizi di Indonesia. Sebagai tenaga kesehatan, tenaga gizi harus memiliki persyaratan profesional dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa Surat Tanda Registrasi (STR). Syarat untuk mendapatkan STR diantaranya adalah memiliki Surat Pernyataan telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi, dan Surat Pernyataan mematuhi dan melaksanakan Ketentuan Etika Profesi.

Pedoman ini sebagai dokumen untuk melakukan standarisasi/keseragaman pelaksanaan Sumpah/Janji Nutrisionis dan/atau Dietisien. Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan organisasi yang berlaku untuk mendapatkan persepsi yang sama. Pedoman ini diperuntukkan bagi penyelenggara pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien.

Kepada Tim yang telah menyusun Pedoman ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, 11 November 2022
Ketua Umum DPP PERSAGI

Rudatin, SSt.MK, SKM, M.Si



SAMBUTAN KETUA UMUM AIPVOGI



Tenaga gizi sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan serta status gizi yang baik. Status gizi yang baik merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mampu produktif secara sosial dan ekonomi serta salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) mempunyai tanggungjawab untuk mendukung tercapainya status gizi yang baik bagi masyarakat melalui tersediannya tenaga gizi lulusan Program Studi Diploma Tiga Gizi (Nutrisionis Terampil) dan Sarjana Terapan Gizi (Nutrisionis Ahli). Untuk memenuhi tenaga gizi serta dalam rangka transformasi di sektor kesehatan, maka tenaga gizi yang berkompeten sangat diperlukan agar dapat mendukung penanggulangan masalah gizi.

Kami mendukung disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien ini agar terjamin pelaksanaan sumpah/janji yang terstandar dan terjaminnya kualitasnya. Kami juga menyampaikan apresiasi atas gagasan yang luar biasa dalam mewujudkan pedoman ini. Semoga dengan adanya Nutrisionis dan Dietisien yang berkualitas, akan berkontribusi signifikan dalam penanggulangan permasalahan gizi di Indonesia.

Jakarta, 11 November 2022
Ketua Umum AIPVOGI

Joko Susilo, SKM, M.Kes



SAMBUTAN
KETUA UMUM AIPGI



Pendidikan tinggi gizi berperan penting dalam menghasilkan tenaga gizi yang kompeten, profesional, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga gizi, nutrisionis dan dietisien, berwawasan nasional dan global dalam turut mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera secara adil dan merata.

Sesuai dengan pasal 44 UU No. 36 Tahun 2014 bahwa setiap Tenaga Kesehatan yang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), yang salah satu persyaratannya adalah memiliki surat pernyataan telah mengucap sumpah atau janji profesi dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan tertulis tentang Sumpah atau Janji Profesi yang disepakati bersama organisasi profesi PERSAGI. Diharapkan, dengan adanya panduan ini, kegiatan pengambilan sumpah atau janji profesi dapat dilakukan secara terstandar diseluruh pendidikan tinggi gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Penyusunan dokumen ini telah melihatkan peran aktif dari berbagai pihak yang mewakili *stakeholders*. Sehubungan hal ini, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah bekerjasama mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk mempersiapkan dokumen Pedoman Pengucapan Sumpah dan Janji Nutrisionis atau Dietisien. Saran konstruktif untuk kebaikan di masa datang akan kami terima dengan lapang dada.

Bogor, 11 November 2022
Ketua Umum AIPGI

Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR KETUA UMUM DPP PERSAGI	ii
SAMBUTAN KETUA UMUM AIPVOGI	iii
SAMBUTAN KETUA UMUM AIPGI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Pengertian.....	3
BAB II PERSIAPAN	5
A. Pengorganisasian	5
B. Pembiayaan.....	7
C. Pengambil dan Penandatanganan Sumpah/Janji	8
D. Saksi	8
E. Peserta yang Mengucapkan Sumpah/Janji.....	8
F. Pihak yang Diundang	8
G. Kelengkapan Sumpah/Janji	9
BAB III PELAKSANAAN	12
A. Waktu	12
B. Tata Letak Pelaksanaan Acara.....	13
C. Pelaksanaan Acara.....	13
D. Tindak Lanjut	14
BAB IV PELAPORAN	15
BAB V PENUTUP	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tata Letak Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis	17
Lampiran 2. Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Profesi	18
Lampiran 3. Pengantar Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien.....	19
Lampiran 4. Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien.....	20
Lampiran 5. Blanko Naskah Sumpah/Janji Nutrisionis	21
Lampiran 6. Blanko Naskah Sumpah/Janji Dietisien	22
Lampiran 7. Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi Nutrisionis	23
Lampiran 8. Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi Dietisien.....	24
Lampiran 9. Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi untuk Nutrisionis.....	25
Lampiran 10. Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi untuk Dietisien	26
Lampiran 11. Format Usulan Kepanitiaan dan Perkiraan Jumlah Calon Peserta	27
Lampiran 12. Format Laporan Singkat Penyelenggaraan Sumpah/Janji Profesi.....	28
Lampiran 13. Contoh <i>Press Release</i> Pelaksanaan Sumpah/Janji Profesi	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mutu pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas. Tenaga gizi ini diharapkan dapat memenuhi jenis dan klasifikasinya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan di tempat kerja serta peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 44 ayat 2 dan ayat (3) poin (d) dan (e) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi syarat lulusan harus memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi (d) dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi (e). Lebih lanjut, pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi yang menyebutkan bahwa Pengucapan sumpah/janji profesi ini merupakan salah satu syarat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan Pengakuan sebagai anggota profesi gizi.

Pengucapan sumpah/janji profesi dilakukan secara tatap muka secara luar jaringan (luring). Namun, pada saat kondisi khusus (misal pandemi/bencana), pengucapan sumpah/janji profesi dapat dilakukan secara Hibrid dengan keterwakilan minimal 3 (tiga) orang yang diusulkan oleh DPD PERSAGI dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Umum DPP PERSAGI.

Keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan sumpah/janji profesi memerlukan Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien yang disusun oleh Tim yang terdiri dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) bersama Asosiasi Intitusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan pelaksanaan bagi penyelenggara pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien.

2. Tujuan Khusus

- a. Adanya standarisasi atau keseragaman pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji nutrisionis atau dietisien.

- b. Adanya ketertiban pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji nutrisionis atau dietisien.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK. 01.07/MENKES/342/2020, tentang Standar Profesi Nutrisionis;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 156 tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nutrisionis;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. No 187 tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019, tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Dietisien;
14. Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI No. HK.03.03./1/IV.3/09086/2015 tentang Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Profesi;
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja DPP PERSAGI Periode Tahun 2019 – 2024;
16. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi PERSAGI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia Nomor: 416/DPP-PERSAGI/SK/IV/2022 Tahun 2022;

17. Akta Notaris No. 05 Tanggal 19 Maret Tahun 2020 disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU0000368.AH.01.TAHUN 2020;
18. Akta Notaris No. 08 Tanggal 21 Januari Tahun 2022 disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU0000237.AH.01.08.TAHUN 2022.

D. Pengertian

1. Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang selanjutnya disebut PERSAGI, adalah wadah organisasi profesi bagi Nutrisionis dan/atau Dietisien di Indonesia dan berbadan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
2. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Gizi, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Gizi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan gizi di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) adalah forum kerjasama antara Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi yang menaungi Program studi Diplomas III dan Sarjana Terapan.
4. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) adalah forum kerjasama antar Institusi Pendidikan Tinggi Gizi yang menaungi program studi Sarjana, Program Studi Dietisien, Program Studi Magister dan Program Studi Doktor.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis kualifikasi tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga Gizi terdiri dari Nutrisionis dan Dietisien.
7. Nutrisionis adalah tenaga gizi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Gizi (kecuali lulusan gizi bergelar Insinyur/Ir dan Sarjana Pertanian/SP dari jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga (GMSK) IPB sebelum tahun 2010, dan lulusan gizi bergelar SKM sebelum tahun 2010 yang bekerja di Fasyankes minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan/Pimpinan Institusi tempat bekerja, berdasarkan peraturan Surat Keputusan Ketua Umum DPP PERSAGI Nomor 1656/SK/DPP-PERSAGI/III/2017) atau Sarjana Terapan Gizi atau Ahli Madya Gizi yang telah memiliki Surat Keputusan hasil Yudisium Program Studi atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
8. Dietisien adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan profesi dietisien dengan berlatar belakang Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi dan telah dinyatakan lulus

- dari Perguruan Tinggi Gizi berdasarkan Surat Keputusan hasil Yudisium Program Studi atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
9. Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien, yang selanjutnya disebut Pengucapan Sumpah/Janji adalah peristiwa pengucapan lafal sumpah dan janji tenaga gizi yang tercantum dalam naskah sumpah/janji, yang dilakukan secara sungguh-sungguh dihadapan pejabat pengambil sumpah/janji atas nama Ketua Umum DPP PERSAGI yang disaksikan oleh Rohaniwan.
 10. Naskah Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien adalah dokumen yang memuat isi sumpah/janji Nutrisionis atau Dietisien yang ditandatangani oleh Nutrisionis atau Dietisien di atas meterai, pengambil sumpah, dan Rohaniwan.
 11. Isi Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien adalah kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sesama Manusia, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Organisasi Profesi, Teman Sejawat, dan Diri Sendiri.
 12. Sertifikat Kompetensi Gizi yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga gizi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi dan sebagai salah satu syarat mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR).
 13. Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut STR, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada masing-masing tenaga gizi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teregistrasi. STR dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).
 14. Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien adalah pernyataan tertulis dan ditandatangani diatas meterai yang dilakukan oleh Nutrisionis atau Dietisien yang telah mengucapkan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien sesuai kualifikasi jenis tenaga gizi.
 15. Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Gizi adalah pernyataan tertulis dan ditandatangani diatas meterai yang dilakukan oleh Nutrisionis atau Dietisien yang berkomitmen mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi gizi.
 16. Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen yang ditetapkan oleh PERSAGI bersama AIPVOGI dan AIPGI melalui Surat Keputusan Ketua Umum DPP PERSAGI.

BAB II

PERSIAPAN

A. Pengorganisasian

Dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji diperlukan pengorganisasian dengan cara membentuk kepanitian. Ketentuan mengenai kepanitiaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan oleh Institusi Pendidikan Tinggi Gizi
 - a. Pengucapan sumpah/janji profesi dilakukan secara tatap muka secara luar jaringan (luring), kecuali pada saat kondisi khusus (misal pandemi/bencana).
 - b. Usulan penyelenggaraan pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien disampaikan kepada DPD PERSAGI oleh Institusi Pendidikan Tinggi Gizi penyelenggaraan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal pengucapan sumpah;
 - c. DPD PERSAGI menetapkan kepanitian setelah dilakukan verifikasi oleh DPD;
 - d. Unsur kepanitian harus mencakup DPP, DPD PERSAGI, dan Institusi Perguruan Tinggi Gizi;
 - e. Undangan disiapkan oleh Panitia dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur/Ketua STIKes/Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Gizi;
 - f. Kepanitian berlaku untuk 1 (satu) penyelenggaraan pengucapan sumpah/janji;
 - g. Susunan kepanitiaan bila diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan Tinggi Gizi adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengarah :
 - a) Ketua Umum DPP PERSAGI;
 - b) Ketua Umum AIPVOGI (Bila peserta berasal dari Institusi Sarjana dan/atau Profesi Gizi);
 - c) Ketua Umum AIPGI (bila peserta berasal dari Institusi Sarjana dan/atau Profesi Gizi);
 - d) Ketua DPD PERSAGI;
 - e) Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP PERSAGI.
 - 2) Penasehat :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 - b) Dekan/Direktur/Ketua STIKes/Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Gizi;
 - c) Ketua Bidang Organisasi DPD PERSAGI.

- 3) Ketua Pelaksana:
Institusi Pendidikan Tinggi Gizi
- 4) Wakil Ketua
DPD PERSAGI (Sesuai Kebutuhan)
- 5) Sekretaris:
Institusi Pendidikan Tinggi Gizi
- 6) Wakil Sekretaris:
DPD PERSAGI
- 7) Bendahara:
Institusi Pendidikan Tinggi Gizi
- 8) Wakil Bendahara:
Institusi Pendidikan Tinggi gizi
- 9) Anggota:
 - a) DPD PERSAGI (Sesuai kebutuhan)
 - b) Perwakilan Perguruan Tinggi Gizi (2 Orang/Institusi)

2. Pelaksanaan oleh DPD PERSAGI

- a. Kegiatan Pengucapan sumpah/janji profesi dilakukan secara tatap muka secara luar jaringan (luring), kecuali pada saat kondisi khusus (misal pandemi/bencana).
- b. Kepanitian ditetapkan oleh DPP PERSAGI atas usulan dari DPD PERSAGI;
- c. Kepanitian terdiri dari unsur DPD PERSAGI, Perguruan Tinggi Gizi (AIPVOGI dan AIPGI) asal peserta;
- d. Surat permintaan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji ditunjukkan kepada Ketua Umum DPP PERSAGI dan tidak diperkenankan untuk permintaan delegasi kepada Ketua DPD sebagai pengambil sumpah.
- e. Usulan kepanitian diajukan oleh DPD PERSAGI ke DPP PERSAGI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal pengucapan sumpah, yang berisi antara lain waktu, tempat, kepanitiaan, perkiraan jumlah calon peserta untuk periode pelaksanaan pengucapan sumpah/janji tersebut, dengan format terlampir.
- f. DPP PERSAGI memberikan tanggapan kepada DPD PERSAGI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan kepanitian dari DPD PERSAGI.
- g. Undangan disiapkan oleh Panitia dan ditandatangani oleh Ketua DPD PERSAGI

- h. Kepanitian berlaku untuk 1 (satu) penyelenggaraan pengucapan Sumpah/Janji.
- i. Susunan kepanitian bila diselenggarakan oleh DPD PERSAGI adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengarah:
 - a) Ketua Umum DPP PERSAGI;
 - b) Ketua Umum AIPVOGI;
 - c) Ketua Umum AIPGI.
 - 2) Penasehat:
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 - b) Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP PERSAGI.
 - 3) Ketua Pelaksana:
Ketua DPD PERSAGI
 - 4) Wakil Ketua:
Institusi Pendidikan Tinggi Gizi
 - 5) Sekretaris:
DPD PERSAGI
 - 6) Wakil Sekretaris:
Institusi Pendidikan Tinggi Gizi
 - 7) Bendahara:
DPD PERSAGI
 - 8) Wakil Bendahara
DPD PERSAGI
 - 9) Anggota
 - a) DPD PERSAGI
 - b) Perwakilan Institusi Pendidikan Tinggi Gizi (2 Orang/Institusi)

B. Pembiayaan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengucapan sumpah/janji dibebankan kepada institusi penyelenggara (DPD dan/atau Perguruan Tinggi Gizi). Besarnya biaya disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pengambil dan Penandatanganan Sumpah/Janji

Pejabat yang mengambil sumpah/janji adalah Ketua Umum DPP PERSAGI. Dalam hal ini Ketua Umum DPP PERSAGI berhalangan, maka dapat dimandatkan kepada Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, atau Kepala Bidang DPP PERSAGI. Apabila unsur DPP PERSAGI berhalangan maka dapat dimandatkan kepada Ketua DPD PERSAGI Provinsi, atas nama Ketua Umum DPP PERSAGI dengan surat mandat dari Ketua Umum DPP PERSAGI.

D. Saksi

Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji harus didampingi oleh seorang Saksi. Saksi pengucapan sumpah/janji adalah Rohaniwan sesuai agama peserta yang disumpah dengan urutan prioritas yaitu berasal dari Kantor Kementerian Agama (Provinsi/Kabupaten/Kota).

E. Peserta yang Mengucapkan Sumpah/Janji

Peserta yang dapat mengikuti pelaksanaan pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien adalah lulusan Pendidikan Vokasi atau Pendidikan Tinggi Gizi yang berdomisili atau berkuliah di wilayah pelaksanaan pengucapan sumpah/janji. Peserta yang mengucapkan sumpah/janji adalah tenaga gizi dengan kualifikasi:

1. Nutrisionis, yaitu Ahli Madya Gizi, Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi (kecuali lulusan gizi bergelar Insinyur/Ir dan Sarjana Pertanian/SP dari jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga (GMSK) IPB sebelum tahun 2010, dan lulusan gizi bergelar SKM sebelum tahun 2010 yang bekerja di Fasyankes minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan/Pimpinan Institusi tempat bekerja, berdasarkan peraturan Surat Keputusan Ketua Umum DPP PERSAGI Nomor 1656/SK/DPP-PERSAGI/III/2017) yang telah dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi Gizi berdasarkan Surat Keputusan Hasil Yudisium Program Studi atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Perguruan Tinggi tersebut; dan
2. Dietisien, yaitu seseorang yang telah mengikuti pendidikan profesi dietisien dan telah dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi Gizi berdasarkan Surat Keputusan Hasil Yudisium Program Studi atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Perguruan Tinggi tersebut.

F. Pihak yang Diundang

Pihak yang diundang dalam acara pengucapan sumpah/janji antara lain;

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Pimpinan Institusi Pelayanan Kesehatan;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Gizi dan Jajaran yang Terkait;
5. Pengurus DPD PERSAGI;
6. Pimpinan DPC PERSAGI; dan
7. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

G. Kelengkapan Sumpah/Janji

1. Administrasi
 - a. Surat keputusan panitia pelaksana pengucapan Sumpah/Janji;
 - b. Surat Undangan;
 - c. Berita acara pengucapan Sumpah/Janji yang akan ditandatangani oleh Peserta, Pengambil Sumpah, dan Rohaniwan. Berita acara diberi nomor dari Panitia dan tanggal pengambilan sumpah (Lampiran 2);
 - d. Lafal Sumpah/Janji yang akan dibacakan oleh Pengambil Sumpah/Janji dan ditirukan oleh Peserta serta disaksikan oleh Rohaniwan (Lampiran 3);
 - e. Naskah Sumpah/Janji yang akan diterima oleh Peserta sesuai jenis kualifikasi tenaga gizi, ditandatangani oleh Peserta, Pengambil Sumpah, dan Rohaniwan diatas meterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) (Lampiran 4, 5, dan 6); Ketentuan mengenai naskah Sumpah/Janji, adalah sebagai berikut:
 - 1) Mencantumkan hanya logo PERSAGI sesuai Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi PERSAGI berwarna di tengah atas naskah;
 - 2) Menggunakan kertas putih ukuran A4 jenis *concord*;
 - 3) Naskah Sumpah/Janji profesi disusun perjenis kualifikasi tenaga gizi (Nutrisionis atau Dietisien);
 - 4) Naskah Sumpah/Janji dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar untuk Peserta dan 1 (satu) lembar untuk DPD PERSAGI; Apabila diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Gizi maka 1 (satu) salinan naskah sumpah untuk Perguruan Tinggi Gizi asal Peserta, menjadi tanggung jawab Panitia;
 - 5) Mencantumkan Nama Lengkap Peserta yang bersumpah/berjanji, Pengambil sumpah, dan Rohaniwan pada naskah sumpah/janji;
 - 6) Mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pengucapan sumpah/janji pada naskah sumpah/janji; dan

- 7) Nomor peserta naskah sumpah/janji bersifat individu atau perseorangan. Peserta mendapatkan nomor naskah yang berbeda. Sistem penomoran naskah sumpah/janji memuat ketentuan:
- a) Kode Provinsi (ditentukan DPP PERSAGI, berdasarkan ketentuan Badan Pusat Statistik);
 - b) Kode Program Studi (sesuai yang tercantum dalam PDDIKTI-Kemendikbud RI);
 - c) Tahun Sumpah/Janji diucapkan
 - d) Nomor urut Peserta masing-masing Perguruan Tinggi pada tahun tersebut.

Contoh:

Cara Penulisan: **31-134111-2022-050**

Keterangan:

31, Kode Provinsi DKI Jakarta;

13411, Kode Program Studi D-III Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II;

2022, Tahun Sumpah/Janji 2022;

050, Kode Nomor urut peserta 050 (tiga digit berurutan untuk tahun dan prodi yang sama), program studi yang berbeda nomor urut dimulai dari 001.

Daftar Perguruan Tinggi Gizi dan nomor kodenya dapat dilihat di PDDIKTI Kemendikbud RI.

2. Alat dan Bahan

- a. Bendera merah putih;
- b. Pataka PERSAGI yang dikeluarkan DPP PERSAGI sesuai dengan AD/ART 2019-2024 dan Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi PERSAGI;
- c. Meja penandatanganan;
- d. Alat tulis;
- e. Alat perekam dokumentasi;
- f. Buku Kode Etik Profesi Gizi yang dikeluarkan oleh DPP PERSAGI;
- g. Pin PERSAGI yang dikeluarkan oleh DPP PERSAGI;
- h. Naskah sumpah/janji profesi (lampiran 4, 5 dan 6); dan
- i. Blanko sertifikat sumpah/janji profesi dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh DPP PERSAGI;
- j. Pakaian peserta saat pengucapan sumpah/janji profesi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Apabila dilaksanakan pada acara wisuda, menggunakan pakaian yang sama pada saat wisuda;
- 2) Apabila dilaksanakan tidak bersamaan dengan acara wisuda, menggunakan baju putih dan celana/rok hitam atau baju/pakaian adat setempat. Bagi yang berhijab dapat menggunakan kerudung berwarna hitam.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Waktu

Beberapa alternatif acara yang dapat ditetapkan oleh DPD PERSAGI dan/atau Perguruan Tinggi Gizi adalah bersamaan dengan acara wisuda, bersamaan dengan acara pelepasan lulusan, dan/atau acara tersendiri. Hal ini bersifat situasional tergantung pada kesepakatan dari DPD PERSAGI dan/atau Perguruan Tinggi Gizi.

1. Bersamaan dengan Acara Wisuda

Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan setelah prosesi wisuda. Panitia pelaksanaan pengucapan sumpah/janji melakukan koordinasi dengan Panitia Wisuda pada perguruan tinggi gizi terkait dengan kepanitiaan, susunan acara, perlengkapan, pembiayaan, dan lain-lain. Koordinasi diperlukan untuk kelancaran prosesi wisuda dan prosesi pelaksanaan pengucapan sumpah/janji.

2. Bersamaan dengan acara pelepasan lulusan setelah wisuda di Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Beberapa perguruan tinggi gizi melaksanakan acara pelepasan lulusan setelah dilaksanakan wisuda. Pada saat pelepasan, bisa hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal wisuda namun tempat dan waktu dapat berbeda. Bisa juga acara pelepasan di hari dan tanggal yang berbeda dengan hari dan tanggal wisuda. Pada saat pelepasan dapat dilakukan pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien.

3. Pada Acara khusus yang diselenggarakan oleh DPD PERSAGI dan/atau Perguruan Tinggi gizi

Acara khusus ini dapat dilakukan dengan alasan atau keperluan khusus dari DPD PERSAGI dan Perguruan Tinggi Gizi untuk mengakomodir:

- a. Calon Peserta yang tidak bisa mengikuti pengucapan sumpah/janji profesi pada saat wisuda;
- b. Calon Peserta yang tidak bisa mengikuti pengucapan sumpah/janji pada acara pelepasan lulusan; dan
- c. Calon Peserta yang menghendaki pelaksanaan sumpah/janji di DPD PERSAGI lain, dengan menyertakan surat pengantar dari Perguruan Tinggi Gizi asal Peserta dan Perguruan Tinggi tersebut menyampaikan tembusan ke DPD PERSAGI asal.

B. Tata Letak Pelaksanaan Acara

Tata letak prosesi acara yang dalam melaksanakan pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien diatur oleh Panitia dengan memperhatikan posisi sebagai berikut (lampiran 1):

1. Pataka yang dikeluarkan oleh DPP PERSAGI;
2. Pejabat pengambil sumpah/janji;
3. Saksi Rohaniwan;
4. Peserta;
5. Petugas yang ditunjuk untuk menyiapkan dokumen;
6. Meja penandatanganan;
7. *Ballpoint/Sign pen* warna biru;
8. Alat perekam dokumentasi (audio visual); dan
9. Pembawa acara.

C. Pelaksanaan Acara

Format Format acara dapat menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan pengucapan sumpah/janji. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan acara pengucapan sumpah/janji adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
3. Menyanyikan Lagu Mars Gizi;
4. Menyanyikan Lagu Himne PERSAGI
5. Pengambil sumpah/janji mengucapkan lafal sumpah/janji, ditirukan oleh seluruh Peserta dan disaksikan oleh Rohaniwan;
6. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji profesi oleh Peserta secara simbolis, bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku (rangkap 2)
7. Penyerahan secara simbolis naskah sumpah/janji profesi yang telah ditandatangani kepada Peserta oleh Pengambil Sumpah;
8. Sambutan-Sambutan;
 - a. Ketua DPD PERSAGI;
 - b. Ketua Umum DPP PERSAGI atau yang diberikan mandat.
9. Doa Penutup oleh Rohaniwan;
10. Lagu Bagimu Negeri; dan
11. Penutup.

D. Tindak Lanjut

Setelah Peserta mengucapkan sumpah/janji profesi dan mendapatkan dokumen sumpah/janji profesi, maka perlu ditindaklanjuti:

1. Peserta membuat Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji yang ditandatangani Peserta sesuai dengan kualifikasi jenis tenaga gizi, diatas meterai sesuai ketentuan yang berlaku (lampiran 7 dan 8);
2. Peserta membuat Surat Pernyataan mematuhi ketentuan etika profesi gizi yang ditandatangani Peserta sesuai dengan kualifikasi jenis tenaga gizi, diatas meterai sesuai ketentuan yang berlaku (lampiran 9 dan 10);
3. Peserta segera menyelesaikan administrasi dan proses pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA) PERSAGI melalui proses online pada link <http://persaginelw.cpdnakes.org/index.php/public/membership/registrasi-form/> atau bit.ly/FORMKTAPERSAGI, Institusi Pendidikan dan DPD PERSAGI dapat berkoordinasi dengan DPP PERSAGI untuk melakukan pendampingan secara dalam jaringan (Daring).
4. Peserta mengajukan usulan Surat Tanda Registrasi (STR) secara daring sesuai ketentuan yang berlaku melalui laman KTKI <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>

N.B. Poin 1 s.d. 3 merupakan bagian dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia.

BAB IV PELAPORAN

Pada akhir periode kepanitian, panitia wajib membuat laporan secara tertulis dan lampirannya, untuk disampaikan DPP, DPD PERSAGI, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Perguruan Tinggi Gizi. Pelaporan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengucapan sumpah/janji sesuai dengan rencana dan pedoman yang telah ditetapkan. Laporan tertulis harus sudah selesai paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah kegiatan berlangsung pada periode tersebut. Panitia juga wajib membuat *press release* atau berita kegiatan untuk dimuat dalam website <https://portal.persagi.org/> dan dikirimkan kepada sekretariat DPP PERSAGI (email; arsipdpppersagi@gmail.com) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kegiatan berlangsung. Berita harus berisi ADIK SIMBA (apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pengucapan sumpah dan janji profesi dilaksanakan) (lampiran 12 dan 13).

Isi laporan memuat tentang proses persiapan dan pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan lengkap, minimal memuat:

1. Surat Keputusan tentang kepanitiaan;
2. Surat Undangan atau pemberitahuan pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji nutrisionis atau dietisien ke calon Peserta;
3. Naskah sambutan (jika pelaksanaannya tidak bersamaan dengan acara wisuda);
4. Rekapitulasi jumlah peserta dan daftar hadir yang bersumpah/berjanji baik luring maupun daring;
5. *Copy* berita acara pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien;
6. *Copy* naskah sumpah/janji yang telah ditandatangani dari semua Peserta;
7. Laporan keuangan;
8. Bukti dokumentasi (foto dan video kegiatan);
9. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

BAB V


PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tata cara dan ketentuan dalam penyelenggaraan pengucapan sumpah/janji di DPD PERSAGI dan/atau Perguruan serta pihak lain yang terlibat. Pedoman ini disusun oleh DPP PERSAGI bekerjasama dengan AIPVOGI dan AIPGI agar terdapat keseragaman dan tidak terjadi kesenjangan informasi dalam pelaksanaannya. Keberhasilan kegiatan pengucapan sumpah/janji ini sangat tergantung dari partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, terutama panitia penyelenggara yang telah dibentuk.

Akhirnya pedoman ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Segala kegiatan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji profesi yang dilakukan oleh DPD PERSAGI dan dokumen naskah sumpah/janji yang dihasilkan, sebelum pedoman ini diberlakukan, dinyatakan berlaku secara sah.

Lampiran 1. Tata Letak Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien

**TATA LETAK
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PROFESI NUTRISIONIS ATAU DIETISIEN**



Keterangan:

1. Spanduk
2. Tempat berdiri pelaksana sumpah
3. Tempat standing MIC
4. Meja untuk Penandatanganan Berita Acara dan Surat Pernyataan Sumpah Profesi
5. Tempat berdiri peserta sumpah dan rohaniwan ketika akan menandatangani Berita Acara dan Surat Pernyataan Sumpah Profesi
6. Layar/Screen
7. LCD Proyektor dan Laptop
8. Tempat pembawa acara
9. Podium untuk sambutan
10. Bendera merah putih, bakti husada, PERSAGI
11. Rohaniwan
12. Peserta Sumpah
13. Tempat Tamu Undangan

Denah atau *layout* ruangan menyesuaikan kondisi yang ada.

Lampiran 2. Berita Acara Pengucapan Sumpah dan Janji Profesi Gizi

**BERITA ACARA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
NUTRISIONIS ATAU DIETISIEN
Nomor: (Nomor Panitia)**

Pada hari ini tanggal,, bulan,, Tahun, bertempat di telah dilaksanakan pengucapan “Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien”, untuk orang Peserta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Institusi Pendidikan Tinggi Gizi	Asal DPD PERSAGI	Jumlah dan Jenis Tenaga Gizi		
			Nutrisionis	Dietisien	Jumlah
1					
2					
3					
dst					
Jumlah					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Perwakilan Agama	Nama dan Tanda Tangan			
	Perwakilan Peserta		Saksi/Rohaniwan	
Islam	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Katholik	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Kristen	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Hindu	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Budha	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)
Kong Hu Chu	(nama)	(tanda tangan)	(nama)	(tanda tangan)

Pengambil Sumpah

Nama, Tanda Tangan, dan Stempel

Lampiran 3. Pengantar Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien



**PENGANTAR SUMPAH/JANJI
SEBAGAI NUTRISIONIS DAN DIETISIEN**
(Dibacakan oleh Pengambil Sumpah)

Sebelum Saudara mengucapkan Sumpah/Janji Profesi, saya ingin bertanya:

Apakah Saudara bersedia mengucapkan Sumpah/Janji Profesi? *(dijawab bersamaan "Bersedia")*

Mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan agama apa? *(dijawab bersamaan sesuai agama secara berurutan "Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu")*

Bersumpah sebagai profesi apa? *(dijawab bersamaan sesuai jenis profesi secara berurutan "Nutrisionis atau Dietisien"; jika terdapat dua jenis tenaga gizi yang disumpah secara bersamaan)*

Selanjutnya Saya perlu mengingatkan bahwa Sumpah/Janji yang Saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Sumpah/Janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting disadari disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui.

Oleh karena itu memang manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi diri Saudara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya pertanggung-jawaban Saudara berikan.

Selanjutnya ikuti kata-kata saya.

Bagi yang beragama islam: "Demi Allah saya Bersumpah";

Bagi yang beragama katolik: "Demi Tuhan saya Berjanji";

Bagi yang beragama Kristen: "Demi Tuhan saya Berjanji";

Bagi yang beragama Hindu: "Om Attah Paramawisesa, saya bersumpah";

Bagi yang beragama Budha: "Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya Bersumpah";

Bagi yang beragama Kong Hu Cu: "Kehadirat Tian ditempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya Bersumpah"

N.B: Jika pengucapan Sumpah/Janji dilaksanakan bersamaan untuk dua jenis tenaga gizi yaitu Nutrisionis, Dietisien; Maka pengucapan: Kesediaan Bersumpah, Nama Agama, dan Jenis Kualifikasi Tenaga Gizi dilakukan secara berurutan; Kalimat ini tidak dicantumkan dalam Pengantar Naskah aslinya yang dibacakan)

Lampiran 4. Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien



SUMPAH/JANJI NUTRISIONIS ATAU DIETISIEN

Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai **NUTRISIONIS** / sebagai **DIETISIEN**

(Dibacakan berurutan oleh Pengambil Sumpah dan ditirukan oleh Peserta,
sesuai kualifikasi jenis tenaga gizinya)

1. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
2. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani.
3. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya.
4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keseluruhan profesi, dan terus menerus mengembangkan ilmu gizi.
5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas.
6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan.
7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Sumpah/Janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai **NUTRISIONIS** / Sebagai **DIETISIEN** (Dibacakan berurutan oleh Pengambil Sumpah dan ditirukan oleh Peserta, sesuai kualifikasi jenis tenaga gizinya).

Bagi yang beragam islam: “Seoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada Saya”

Bagi yang beragama Katolik: “Kiranya Tuhan Menolong Saya”

Bagi yang beragama Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong Saya”

Bagi yang beragama Hindu: “Om Santi-Santi Om”

Bagi yang bergama Budha “Sadhu Sadhu Sadhu”

Bagi yang beragama Kong Hu Cu “ ... ”

Lampiran 5. Blanko Naskah Sumpah/Janji Nutrisionis



SUMPAH/JANJI PROFESI NUTRISIONIS

Nomor:-.....-.....-.....

Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai NUTRISIONIS:

1. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
2. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani.
3. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya.
4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keseluruhan profesi, dan terus-menerus mengembangkan ilmu gizi.
5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas.
6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan.
7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Sumpah/Janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai **NUTRISIONIS**.

Bagi yang beragama Islam: “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada Saya”

Bagi yang beragama Katolik: “Kiranya Tuhan menolong Saya”

Bagi yang beragama Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong Saya”

Bagi yang beragama Hindu: “Om Santi-Santi Om”

Bagi yang beragama Budha “Sadhu Sadhu Sadhu”

Bagi yang beragama Kong Hu Cu “ ... ”

....., 20...

Yang Mengambil Sumpah/Janji

Yang Mengucapkan Sumpah/Janji

Meterai Rp. 10.000,-

(Nama dan Nomor KTA)

(Nama Lengkap)

Saksi Rohaniwan

(Nama Lengkap)

Lampiran 6. Blanko Naskah Sumpah/Janji Dietisien



SUMPAH/JANJI PROFESI DIETISIEN

Nomor:-.....-.....-.....

Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai **DIETISIEN:**

1. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
2. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani.
3. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya.
4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keseluruhan profesi, dan terus-menerus mengembangkan ilmu gizi.
5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas.
6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan.
7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Sumpah/Janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai **DIETISIEN.**

Bagi yang beragama Islam: “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada Saya”

Bagi yang beragama Katolik: “Kiranya Tuhan menolong Saya”

Bagi yang beragama Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong Saya”

Bagi yang beragama Hindu: “Om Santi-Santi Om”

Bagi yang beragama Budha “Sadhu Sadhu Sadhu”

Bagi yang beragama Kong Hu Cu “ ... ”

....., 20...

Yang Mengambil Sumpah/Janji

Yang Mengucapkan Sumpah/Janji

Meterai Rp. 10.000,-

(Nama dan Nomor KTA)

(Nama Lengkap)

Saksi Rohaniwan

(Nama Lengkap)

Lampiran 7. Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi Nutrisionis



**SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI PROFESI NUTRISIONIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan : Diploma III Gizi/Sarjana Terapan Gizi/Sarjana Gizi
Institusi Pendidikan :
Jenis Profesi : Nutrisionis

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya **TELAH MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI NUTRISIONIS**, pada :

Hari :
Tanggal, Bulan, Tahun :
Tempat :
Pengambil Sumpah : (Nama dan Jabatan)
Nomor Naskah Sumpah :

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Yang Menyatakan

Meterai Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Lampiran 8. Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Profesi Dietisien



**SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI PROFESI DIETISIEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan : Profesi Dietisien
Institusi Pendidikan :
Jenis Profesi : Dietisien

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya **TELAH MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI DIETISIEN**, pada :

Hari :
Tanggal, Bulan, Tahun :
Tempat :
Pengambil Sumpah : (Nama dan Jabatan)
Nomor Naskah Sumpah :

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Yang Menyatakan

Meterai Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Lampiran 9. Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi untuk Nutrisionis



**SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan : Diploma III Gizi/Sarjana Terapan Gizi/Sarjana Gizi
Institusi Pendidikan :
Jenis Profesi : Nutrisionis

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya akan senantiasa **MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI** dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai **Nutrisionis**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Yang Menyatakan

Meterai Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Lampiran 10. Surat Pernyataan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi untuk Dietisien



**SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan : Profesi Dietisien
Institusi Pendidikan :
Jenis Profesi : Dietisien

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya akan senantiasa **MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI GIZI** dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai **Dietisien**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Yang Menyatakan

Meterai Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Lampiran 11. Format Usulan Kepanitiaan dan Perkiraan Jumlah Calon Peserta

KOP SURAT DEWAN PIMPINAN DAERAH PERSAGI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan kepanitiaan dan perkiraan jumlah calon Peserta Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien Provinsi Tahun

Kepada Yth,
Ketua DPP PERSAGI
Di –
Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien di wilayah DPD PERSAGI pada tahun, dengan ini kami mengusulkan:

1. Susunan kepanitiaan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji nutrisionis atau dietisien Provinsi tahun (terlampir). *Format kepanitiaan sesuai dengan ketentuan pada BAB II poin A tentang Pengorganisasian*
2. Perkiraan jumlah calon Peserta Pengucapan Sumpah/Janji Nutrisionis atau Dietisien Provinsi tahun dari institusi pendidikan gizi, yaitu:

No	Asal Perguruan Tinggi	Jumlah dan Jenis Kualifikasi Tenaga Gizi		
		Nutrisionis	Dietisien	Jumlah
1				
2				
Dst..				
Jumlah				

Demikian usulan yang dapat kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua DPD PERSAGI
Provinsi

(Nama lengkap, tanda tangan, dan stempel)

Tembusan kepada Yth:

1. Pimpinan Institusi Pendidikan Gizi (sebagai bahan koreksi)
2. Arsip

Lampiran 12. Format Laporan Singkat Penyelenggaraan Sumpah/Janji Profesi Gizi

**LAPORAN SINGKAT PENYELENGGARAAN
PELAKSANAAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PROFESI GIZI**

1. Hari, Tanggal, Jam :
2. Tempat :
3. Yang disumpah :
 - a. Nutrisionis lulusan Diploma III Gizi
(Nama, Jenis Kelamin, Institusi Pendidikan dan Jumlah)
 - b. Nutrisionis lulusan Sarjana Terapan Gizi
(Nama, Jenis Kelamin, Institusi Pendidikan dan Jumlah)
 - c. Nutrisionis lulusan Sarjana Gizi
(Nama, Jenis Kelamin, Institusi Pendidikan dan Jumlah)
 - d. Dietisien
(Nama, Jenis Kelamin, Institusi Pendidikan dan Jumlah)
- e. Yang Menyumpah :
- f. Saksi :

N.B: Laporan kegiatan selambat-lambatnya dikirimkan 30 hari setelah acara pengucapan sumpah oleh Panitia (DPD dan Institusi) wajib menyampaikan laporan kepada DPP PERSAGI. Laporan berbentuk hardcopy dan soft file email ke DPP PERSAGI (e-mail: persagidpp@gmail.com).

Lampiran 13. Contoh *Press Release* Pelaksanaan Sumpah/Janji Profesi

PELAKSANAAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PROFESI GIZI



Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas. Salah satu tenaga kesehatan yang ada di Indonesia adalah tenaga gizi. Tenaga gizi ini diharapkan dapat memenuhi jenis dan kualifikasinya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan di

tempat kerja serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 44 ayat 2 dan ayat (3) poin (d) dan (e) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR) yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi syarat. Salah satu syarat tersebut adalah memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi (d) dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi (e). Pengucapan sumpah/janji profesi ini merupakan salah satu syarat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan Pengakuan sebagai anggota profesi gizi.

Angkat Sumpah/Janji Profesi Gizi Dietisien dan Nutrisionis diselenggarakan pada Hari Kamis 28 Maret 2019 bertempat di Auditorium Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh 22 peserta yang terbagi dalam 17 peserta dari Poltekkes Kemenkes Semarang dan 5 peserta dari Universitas Diponegoro Semarang. Peserta sumpah/janji sebagai Teknikal Dietisien untuk 2 peserta dan 20 peserta sebagai Nutrisionis. Kegiatan diawali dengan Pembukaan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta, Persembahan Lagu Mars Gizi oleh Paduan Suara Gita Svasta Harena dan Laporan Penyelenggara/Fasilitator. Acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji profesi dipimpin oleh Ketua DPD Persagi Jawa Tengah, Bambang Supangkat, SKM, M.Si. Acara berlangsung secara sederhana namun hikmad. Di akhir acara, Ketua DPD Persagi Jawa Tengah memberikan sambutan bahwa pengucapan sumpah/janji profesi ini merupakan salah satu bagian dari pengakuan peserta sebagai anggota profesi gizi.

Contoh Link Press Release: <http://gizi.poltekkes-smg.ac.id/?p=1511> (N.B: *Press Release dikirim ke email persagidpp@gmail.com*)